



P E N E T A P A N

Nomor 0359/Pdt.G/2017/PA Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara :

PENGGUGAT I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di
Kabupaten
Kolaka Utara, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di
Kabupaten
Kolaka Utara, sebagai **Penggugat II**;

m e l a w a n

TERGUGAT I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang kayu, bertempat tinggal
Kabupaten
Kolaka Utara, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di
Kabupaten
Kolaka Utara, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0359/Pdt.G/2017/PA Kik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II adalah anak kandung dari pernikahan almarhum H. Munde bin Petta Sara dengan almarhumah Hj. Saida binti Bandu;
2. Bahwa ayah kandung para Penggugat dan Tergugat almarhum H. Munde bin Petta Sara meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2000 di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bahwa almarhum H. Munde bin Petta Sara meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. H. Saida binti Bandu (isteri almarhum H. Munde);
 - b. PENGGUGAT I (Penggugat I);
 - c. PENGGUGAT II (Penggugat II);
 - d. TERGUGAT I (Tergugat I);
 - e. TERGUGAT II (Tergugat II);
4. Bahwa almarhum H. Saidah binti Bandu meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2017 di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. PENGGUGAT I (Penggugat I);
 - b. PENGGUGAT II (Penggugat II);
 - c. TERGUGAT I (Tergugat I);
 - d. TERGUGAT II (Tergugat II);
5. Bahwa selama pernikahan almarhum H. Munde bin Petta Sara dengan almarhumah Hj. Saida binti Bandu meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa Rumah Toko (Ruko) permanen berlantai 2 dengan luas 300 m² yang terletak di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : tanah milik Hj. Kaca;
 - Sebelah Timur : tanah milik awal;
 - Sebelah Utara : tanah milik Hj. Ani;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0359/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama hidupnya almarhum H. Munde bin Petta Sara dengan almarhumah Hj. Saida binti Bandu harta pada poin 5 di atas belum pernah dibagi secara hukum kepada para ahli warisnya (para Penggugat dan Tergugat);
7. Bahwa meskipun para Penggugat dan para Tergugat telah berusaha menyelesaikan secara damai namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum H. Munde bin Petta Sara dengan almarhumah Hj. Saida binti Bandu adalah :
 - a. PENGGUGAT I (Penggugat I);
 - b. PENGGUGAT II (Penggugat II);
 - c. TERGUGAT I (Tergugat I);
 - d. TERGUGAT II (Tergugat II);
3. Menyatakan harta pada poin 5 tersebut di atas adalah harta warisan almarhum H. Munde bin Petta Sara dengan almarhumah Hj. Saida binti Bandu;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian kepada Penggugat I dan Penggugat II atas harta warisan pada poin 5 tersebut di atas berdasarkan hukum kewarisan Islam (menurut hukum) yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I dan Penggugat II selalu hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat I dan Tergugat II hanya sidang pertama tidak hadir, sedang di sidang kedua datang menghadap ke persidangan. Dan setelah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim tentang pentingnya menjalin komunikasi yang baik dalam sengketa kewarisan ini, agar menyelesaikan persoalan secara damai dan kekeluargaan, ternyata Penggugat I dan Penggugat II serta menyatakan akan kembali membangun

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0359/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bersama Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyelesaikan sengketa kewarisan tersebut dengan jalan damai dan kekeluargaan;

Bahwa kemudian Penggugat I dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara para Penggugat dan para Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan di luar proses persidangan di pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat I dan Penggugat II maupun Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Penggugat untuk rukun kembali dengan para Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0359/Pdt.G/2017/PA Kik dengan alasan antara para Penggugat dan para Tergugat telah mengakhiri sengketa dan sepakat akan menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat I dan Penggugat II untuk mencabut perkara *a quo* dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0359/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0359/Pdt.G/2017/PA KIk dari Penggugat I dan Penggugat II;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.466.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Kalimang, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Ilman Hasjim, S.HI, M.H. dan Abu Rahman Baba, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Ilman Hasjim, S.HI, M.H.

Abu Rahman Baba, S.HI

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Rahman, S.H

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0359/Pdt.G/2017/PA KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	3.375.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	3.466.000,00



Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0359/Pdt.G/2017/PA Kik